



**LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 119

Tahun 2005

Seri: D

---

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 115 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 119 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN PEDAGANG  
KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO - A. YANI**

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan kondisi di lapangan dalam penataan Pedagang Kakilima kawasan khusus Malioboro - A. Yani, maka perlu untuk merubah Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Seri D Nomor 119 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketenteraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima.

Seri D Nomor 119 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Maliohoro - A. Yani.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 119 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO - A. YANI.

**Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.

1. Ketentuan Pasal 4 tentang Lampiran I Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani diubah menjadi Lampiran Peraturan ini.
2. Ketentuan Pasal 9 yang semula berbunyi sebagai berikut :

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima, dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pindah tempat usaha;
- b. terjadi pergantian pemilik;
- c. habis masa berlakunya;
- d. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 9**

- (1) Surat Ijin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima dinyatakan tidak berlaku apabila :

Seri D Nomor 119 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

- a. meninggal dunia;
  - b. pindah lokasi tempat usaha;
  - c. terjadi pergantian pemilik;
  - d. habis masa berlakunya;
  - e. terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
  - f. Terjadi perubahan waktu kegiatan usaha;
  - g. terjadi perubahan ukuran keluasan lokasi kegiatan usaha.
- (2) Apabila terjadi perubahan waktu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pedagang kakilima wajib untuk mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki lima.
- (3) Apabila terjadi perubahan ukuran keluasan lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pedagang kakilima wajib untuk mengajukan permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima.

3. Ketentuan Pasal 17 yang semula berbunyi sebagai berikut :

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diijinkan,
- b. menjualbelikan, menyewakan dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan;
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar dan devider;
- e. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan;
- f. berjualan pada badan jalan, lalur lambat dan di tempat parkir;
- g. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- h. berjualan di jalan Pasar Kembang, jalan Abu Bakar Ali (utara Hotel Garuda), jalan Sosrowijayan, jalan Perwakilan, jalan Dagen, jalan Beskalan, jalan Ketandan dan jalan Pabringan.

Setelah diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

Seri D Nomor 119 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

**“Pasal 17**

Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diijinkan;
- b. menjualbelikan, menyewakan dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan;
- d. menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar dan devider;
- e. mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan;
- f. melakukan kegiatan usaha pada badan jalan, jalur lambat dan di tempat parkir;
- g. meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- h. melakukan kegiatan usaha di jalan Pasar Kembang, jalan Abu Bakar Ali (utara Hotel Garuda), jalan Sosrowijayan, jalan Perwakilan, jalan Dagen, jalan Beskalan, jalan Ketandan dan jalan Pabringan.
- i. Melakukan kegiatan usaha di depan (sebelah barat) prasasti/tetenger, depan (sebelah barat) ex ruang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berada di depan hotel Garuda dan depan papan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY.

**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

6

Seri D Nomor 119 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Diundangkan pada Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor: 119 Seri D

Tanggal: 1 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

**Drs. SUBARKAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 490 019 605

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 115 TAHUN 2005**  
**TANGGAL : 1 OKTOBER 2005**

---

**PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA KAWASAN KHUSUS MALIOBORO**

<b>BLOK</b>	<b>LOKASI</b>	<b>KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA</b>	<b>KETENTUAN</b>
I	Sisi barat Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani (Ujung utara Jalan Malioboro sampai dengan depan Bioskop Indra)	Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 meter.</li><li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.</li><li>4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li></ol>
		Pedagang Kakilima yang membelakangi toko	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis dagangan : cinderamata dan sejenisnya.</li><li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang pilar ditambah 30 centimeter kanan kiri pilar, maksimal lebar 0,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang kurang dari ketentuan tersebut.</li></ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 meter. 4. Waktu melakukan kegiatan berjualan (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
		Pedagang Kakilima Lesehan	1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya. 2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 21.30 WIB dan atau setelah toko tutup sampai dengan pukul 04.00 WIB.
II	Sisi Barat Jalan A. Yani (Bioskop Indra ke selatan sampai dengan utara pertigaan Jalan Reksobayan/ Ngejaman)	Pedagang Kakilima yang menghadap toko dan Gereja GPIB	1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya. 2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 meter 3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
		Pedagang Kakilima yang membelakangi toko dan Gereja GPIB	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 meter</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 meter.</li> <li>4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> <li>5. Jika menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> </ol>
III	Sisi timur Jalan Malioboro (Depan Hotel Garuda sampai dengan utara Jalan Perwakilan)	Pedagang Kakilima makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, es dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 3 meter,</li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			maksimal lebar 2 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha termasuk persiapan adalah : a. siang : pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB atau b. malam : pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
		Pedagang Kakilima Lesehan	1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya. 2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB 4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
		Pedagang Kakilima Angkringan	1. Jenis dagangan : makanan dan minuman. 2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 2 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) : a. siang : pukul 07.00 sampai dengan

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			<p>pukul 17.00 WIB atau b. malam : pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB atau</p> <p>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</p>
IV	Sisi Timur Jalan Malioboro dan Jalan A. Yani (Jalan Perwakilan sampai dengan utara Pasar Beringharjo)	Pedagang Kakilima yang menghadap ke toko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 1,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang dan lebar kurang dari 1,5 meter</li> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai maksimal 1,25 meter.</li> <li>4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima yang membelakangi toko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : pakaian, sandal, tas, cinderamata, makanan oleh-oleh (kering), buah-buahan dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang pilar ditambah 30 centimeter kanan kiri pilar, maksimal lebar 0,5 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang kurang</li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			<p>dari ketentuan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tinggi dagangan dari lantai yang berada di pilar maksimal 1,25 meter dan yang berada di depan etalase toko menyesuaikan dengan ketinggian etalase maksimal 0,5 meter.</li> <li>4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima makanan dan minuman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : bakso, mie ayam, es dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 3 meter, maksimal lebar 2 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. siang : pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB atau</li> <li>b. malam : pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB atau</li> </ol> </li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima Lesehan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 7,5 meter,</li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			maksimal lebar 2 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) : a. Tidak di depan toko : pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB b. Di depan toko: pukul 21.30 sampai dengan pukul 04.00 WIB atau 4. Apabila menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
		Pedagang Kakilima Angkringan	1. Lokasi di depan Kompleks Kepatihan 2. Jenis dagangan : makanan dan minuman. 3. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 2 meter. 4. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) : a. siang : pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB atau b. malam : pukul 18.00 sampai dengan pukul 04.00 WIB atau 5. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.
V.	Sisi timur Jalan A. Yani depan Pasar Beringharjo	Pedagang Kakilima yang berada di atas paving depan Pasar Beringharjo	1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya. 2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 2 meter,

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			maksimal lebar 1,5 meter. 3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
		Pedagang Kakilima yang berada di atas trotoar di depan Pasar Beringharjo sisi utara pintu utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan, minuman dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,5 meter, maksimal lebar 0,9 meter atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,5 meter dan lebar kurang dari 0,9 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima yang berada di atas trotoar depan Pasar Beringharjo sisi selatan pintu utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan, minuman.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 0,9 meter, maksimal lebar 0,6 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 0,9 meter dan lebar kurang dari 0,6 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. siang : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB atau</li> </ol> </li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
			<p>b. malam : pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB</p>
		Pedagang Kakilima Lesehan yang berada di atas trotoar depan Pasar Beringharjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : burung dara goreng, ayam goreng, gudeg dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 7,5 meter, maksimal lebar 2 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.</li> </ol>
VI.	Sisi timur Jalan A. Yani depan Pasar Sore Malioboro	Pedagang Kakilima yang berada di atas paving depan Pasar Sore Malioboro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman serta non makanan dan minuman.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 2 meter, maksimal lebar 1,5 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima makanan dan minuman yang berada di atas trotoar depan Pasar Sore Malioboro	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : bakso, es dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 2 meter, maksimal lebar 1,5 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha</li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
		Pedagang Kakilima di atas trotoar depan TPA Pasar Beringharjo	<p>(termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : kaset dan sejenisnya.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,25 meter, maksimal lebar 1,25 meter dan maksimal tinggi dari lantai 1,25 meter dan atau sesuai dengan kondisi nyata saat ini bagi yang panjang kurang dari 1,25 meter dan lebar kurang dari 1,25 meter.</li> <li>3. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>
VII.	Jalan Ventilasi	Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara dan selatan Jalan Pajeksan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,50 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk roda.</li> <li>3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> <li>5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>

BLOK	LOKASI	KELOMPOK PEDAGANG KAKILIMA	KETENTUAN
		Pedagang Kakilima yang berada di sisi selatan Jalan Suryatmajan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,50 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk roda.</li> <li>3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> <li>5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>
		Pedagang Kakilima yang berada di sisi utara Jalan Reksobayan (selatan Gereja GPIB)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dagangan : makanan dan minuman.</li> <li>2. Ukuran tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha), maksimal panjang 1,50 meter, maksimal lebar 0,65 meter tidak termasuk roda.</li> <li>3. Tinggi gerobag dari lantai maksimal 1,65 meter.</li> <li>4. Menggunakan tenda maksimal tinggi 2,5 meter.</li> <li>5. Waktu melakukan kegiatan usaha (termasuk persiapan) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.</li> </ol>

**WALIKOTA YOGYAKARTA**  
ttd  
**H. HERRY ZUDIANTO**